

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON**

Nomor : Kd. 10.9/4/PP.00.4/ /2010

Tanggal : 16 Juni 2010

DAFTAR RAUDLATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA AL-UMMY Desa Bodelor Kec. Plumbon	101.2.32.09.141	D/Kd.10.9/RA/1/2010
2	RA ANNIDHOMIYAH Desa Japura Kidul Kec. Astanajapura	101.2.32.09.142	D/Kd.10.9/RA/2/2010
3	RA AL KAHF Desa Guwa Lor Kec. Kaliwedi	101.2.32.09.143	D/Kd.10.9/RA/3/2010
4	RA MIFTAHUL ULUM Desa Danawinangun Kec. Klangeran	101.2.32.09.144	D/Kd.10.9/RA/4/2010
5	RA MA'ARIF Desa Gempol Kec. Gempol	101.2.32.09.145	D/Kd.10.9/RA/5/2010
6	RA UMAR BIN KHOTTOB Desa Grogol Kec. Gunungjati	101.2.32.09.146	D/Kd.10.9/RA/6/2010
7	RA AL IMA'N Desa Kebarepan Kec. Plumbon	101.2.32.09.147	D/Kd.10.9/RA/7/2010
8	RA AL HASAN Desa Pamijahan Kec. Plumbon	101.2.32.09.148	D/Kd.10.9/RA/8/2010
9	RA NURUL FALAH Kel. Durajaya Kec. Greged	101.2.32.09.149	D/Kd.10.9/RA/9/2010
10	RA HIDAYATUT TAUHID Desa Losari Lor Kec. Losari	101.2.32.09.150	D/Kd.10.9/RA/10/2010
11	RA AL FAJAR Desa Karangwuni Kec. Sedong	101.2.32.09.151	D/Kd.10.9/RA/11/2010
12	RA DAR AL QUR'AN Desa Tegalgubuglor Kec. Arjawinangun	101.2.32.09.152	D/Kd.10.9/RA/12/2010
13	RA AR RISALAH Desa Tenjomaya Kec. Ciledug	101.2.32.09.153	D/Kd.10.9/RA/13/2010



Des. H. RIFA'I, MPd
NIP. 195501111983031001



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDLATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : 32-10.09/RA/147/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/228/2010

Tanggal 14 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA : RA Al Iman
ALAMAT : Desa Kebarepan
KECAMATAN : Plumbon
KABUPATEN : Cirebon
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA :

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 30 Juni 2010



Drs. H. RIFA', M.Pd
NIP 195501111983031001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231)321254 Komplek Perkantoran Sumber 45611

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON NOMOR : Kd.10.09/4/PP.00.4/252/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan raudlatul athfal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap raudlatul athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon
 - Bahwa raudlatul athfal yang tercantum dalam kolom 2 keputusan ini telah memenuhi persyaratan
- Meningat :**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
- Membaca :** Hasil Penelitian dan supervisi Pendirian Raudlatul Athfal oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tanggal 10 Juni 2010 dengan surat tugas nomor Kd. 10.09/4/PP.00.4/ 352/2010 tanggal 2 Juni 2010

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua :** Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan nomor statistik RA sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam pendirian RA dengan nomor piagam yang tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga :** Apabila penyelenggaraan pendidikan raudlatul athfal tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat :** Surat keputusan ini diberikan kepada raudlatul athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 16 Juni 2010

